

**ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (*TAKAFUL IJTIMA'*)  
STUDI KASUS DESA SURUH, KECAMATAN SURUH,  
KABUPATEN SEMARANG**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**ZULFIYAH ARIFTIYANI  
00380411**

**PEMBIMBING**

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, M.Ag**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Sdr. Zulfiyah Ariftiyani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zulfiyah Ariftiyani

NIM : 00380411

Judul : ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (*TAKAFUL IJTTIMA'*)  
STUDI KASUS DESA SURUH, KECAMATAN SURUH,  
KABUPATEN SEMARANG


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Jumadil Tsani 1428

12 Juli 2007

Pembimbing 1

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag, M. Ag.

NIP. 150 282 520

**Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Sdr. Zulfiyah Ariftiyani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zulfiyah Ariftiyani

NIM : 00380411

Judul : ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (*TAKAFUL IJTIMA'*)  
STUDI KASUS DESA SURUH, KECAMATAN SURUH,  
KABUPATEN SEMARANG


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Jumadil Tsani 1428

12 Juli 2007

Pembimbing II

  
Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag

NIP. 150 327 078

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (TAKAFUL IJTIMA')  
STUDI KASUS DESA SURUH, KECAMATAN SURUH,  
KABUPATEN SEMARANG**

Yang disusun oleh:

**ZULFIYAH ARIFTIYANI**  
NIM: 00380411

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 M/ 11 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 17 Rajab 1428 H  
1 Agustus 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Susiknan, M.Ag.  
NIP: 150 266 737

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.  
NIP: 150 282 520

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.  
NIP: 150 282 520

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.  
NIP: 150 289 263

Pembimbing II

Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag.  
NIP: 150 327 078

Penguji II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.  
NIP: 150 289 435



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	-
ت	<i>Tā'</i>	T	-
ث	<i>Sā</i>	S	S (dengan titik di atas)
ج	<i>Jīm</i>	J	-
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	-
د	<i>Dāl</i>	D	-
ذ	<i>Ẓāl</i>	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	-
ز	<i>Zai</i>	Z	-
س	<i>Sīn</i>	S	-
ش	<i>Syīn</i>	Sy	-
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	S (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dād</i>	D	D (dengan titik di bawah)
ط	<i>Tā'</i>	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Zā'</i>	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	-
ف	<i>Fā'</i>	F	-
ق	<i>Qāf</i>	Q	-
ك	<i>Kāf</i>	K	-
ل	<i>Lām</i>	L	-
م	<i>Mīm</i>	M	-
ن	<i>Nūn</i>	N	-
و	<i>Wāwu</i>	W	-
هـ	<i>Hā'</i>	H	-
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	<i>Yā'</i>	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	<i>Fathah</i>	A	A
---	<i>Kasrah</i>	I	I
---	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

كتب -*kataba*

يذهب -*yazhabu*

سئل -*su`ila*

ذكر -*zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
---	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	A dan u





Contoh:

كيف -*kaifa*

هول -*hauila*

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
 	<i>Fathah dan alif/ alif maksurah</i>	A	A dengan garis di atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	I	I dengan garis di atas
	<i>Dammah dan wawu</i>	U	U dengan garis di atas

Contoh:

قال -*qāla*

قيل -*qīla*

رامي -*ramā*

يقول -*yaqūlu*

#### 4. Ta` Marbu`ah

Transliterasi untuk *ta`marbu`ah* ada dua:

a. *Ta`marbu`ah* hidup

*Ta`marbu`ah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t).

b. *Ta`marbu`ah* mati

*Ta`marbu`ah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Contoh: طلحة -*talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta`marbu`ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta`marbu`ah* itu ditransliterasikan dengan *hā`/ h*.

Contoh: روضة الجنة -*rauḍah al-Jannah*

#### 5. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut



dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا-*rabbānā*

نعم-*nu'imma*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ال “. Namun, dalam transliterasi ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل-*ar-rajulu*

السيدة-*as-sayyidatu*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم-*al-qalamu*

البدیع-*al-badi'u*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan

diakhir kata. Bila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء -*syai'un*

أمرت -*umirtu*

التوء -*an-nau'u*

تأخذون -*ta'khuzūna*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau *harakat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين -*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn* atau

*Wa innallāha lahuwa kahirur-rāziqīn*

فأوفوا الكيل والميزان -*Fa'aufū al kaila wa al mīzāna* atau

*Fa'auful-kaila wal-mīzāna*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد إلا رسول -*Wa mā Muḥammadun illa rasūl*

إنّ أول بيت وضع للناس -*Inna awwala baitin wudj'a linnās*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب -*Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

الله المرجعيا -*Lillāhi al-marū jamī'a*

10. Bagi mereka yang mengikuti kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*.



## MOTTO

*Allah tidak akan merubah suatu kaum  
Hingga mereka mengubah dirinya sendiri*



*Janganlah memohon diberi kemudahan hidup,  
Tapi berdoalah  
Agar diberi kekuatan menghadapi hidup.*



*Jangan memohon pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan,  
Tapi berdoalah  
Agar diberi kemampuan menjalankan segala pekerjaan*



*Misyavad va Mitavonim  
(itu mungkin dan bisa kita lakukan)*



## PERSEMBAHAN

*Atas nama-Mu ya Rabbi  
Dengan segenap cinta, kasih dan sayang*



*Karya sederhana ini akan penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda  
(dengan segala doa, kasih sayang, dorongan yang tak pernah lelah, tercurah  
dengan indah, bak oase yang akan terus menghidupi para peziarah)  
Rabbigfirlu waliwa lidayya warkhamhuma kama rabbayani shagira*



*Adik-adikku Ziyad Auliy dan Zamanan Azkiy  
(karena kalianlah langkah ini tidak akan menyerah, tuk gapai asa, tuk raih cita  
untuk hidup dan kehidupan kita)  
Rabbigfirlu wa li ikhwani wala tajalni gillan lillazina amanu*



*Semua yang telah menjadi Guru dalam hidupku  
(karena semua inilah diri ini mengenal "A" "Ba" "Ta"nya dunia, ini bukan akhir  
segalanya tetapi awal dari segalanya)  
Rabbana afrig `alaina shabran wa sabbit aqdamana wansurna `alal-qaumil-  
kafirin*



*Teruntuk Nisfuqalbi (Ahmad Naszir):  
(Anugrah terindah yang akan terus terjaga dalam cinta-Nya, kini hingga  
akhirnya)  
Rabbana waj`alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan  
muslimatallak*



*Untuk Almamaterku Tercinta  
Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Rabbana atmim lana nurana wagfirlana innaka `ala kulli syai-in qadir*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم أشهد  
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله  
خير الأنام والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله  
وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur kepada sumber dari suara-suara hati yang bersifat mulia, sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, sang maha cahaya penabur cahaya ilham, pilar nalar kebenaran dan kebaikan yang terindah, sang kekasih tercinta yang tidak terbatas pencahayaan cinta-Nya bagi umat-Nya, Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Selama penelitian dan penulisan skripsi maupun selama studi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil maksimal dari penulis. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian yang diharapkan tanpa dan serta bantuan dari berbagai pihak yang

telah memberi bimbingan, masukan, kritik, serta kerjasama yang baik sangat berharga bagi penulis. Untuk itu penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Riyanta M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Hum. Selaku Sekertaris Jurusan Mu'amalah.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing kedua dalam penyelesaian tugas akhir ini yang selalu berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, bantuan dan masukan-masukan yang sangat berharga..
5. Bapak Rahmad Husada Kepala Desa Suruh beserta seluruh staf, dan masyarakat Desa Suruh yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama penelitian berlangsung.
6. Anugerah Rabbul Izzati : Bunda dan Ayahda Aisyah Syukur dan M. Zumri yang tercinta, adik-adikku Yayak dan Nanang yang tersayang serta nisfuqalbi Ahmad Nasyiruddin (abi) yang terkasih. Cinta, kasih dan sayang yang tercurah akan menjadi doa yang terindah yang dapat menggugah semangat untuk capai tujuan hidup yang lebih terarah. Juga


- kepada saudara, kerabat dari keluarga besar yang tidak pernah jenuh memberikan pelajaran tentang makna kehidupan bagi penyusun.
7. Guru-guru yang telah mengajarkan segala bidang ilmu untuk kehidupan dunia dan akhiratku
  8. Teman-teman yang duduk di Mu'amalah-3 tempat penulis menempa diri dan mengalami seutas cita dari sebuah perjalanan panjang. Terima kasih atas hari-hari manis yang telah terlewati serta atas kebersamaan dan persahabatan yang terjalin selama ini.
  9. Teruntuk orang-orang terdekat yang mewarnai hidupku yang telah memberikan dukungan moril tanpa jemu : V-3 Herman, Ika maniz, teman-teman kos "perjuangan", Tete beserta bidadari-bidadari cantiknya Wilda dan Eka, semua teman-teman yang tidak lekang memberi dorongan, tidak lupa pula mo's family yang selalu memberi hiburan dan keceriaan dengan tingkah polah yang menyenangkan.
  10. Kepada semua pihak yang sangat hanif yang telah membantu penulis baik moril dan materiil yang tidak bisa sebutkan satu persatu.

*Jazākumullah Khairan Kasīran*, semoga Allah memberikan limpahan rahmat, karunia, kemudahan dan membalas semua kebaikan mereka. Amin.

Yogyakarta, 02 Rajab 2007

17 Juli 2007

Penulis



Zulfiyah Ariftiyani



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para akademisi dan Desa Suruh tentang zakat sebagai jaminan sosial (*takaful ijtima'i*) secara tekstual dan pengejawantahannya. Pada ranah riilnya, pelaksanaan zakat yang terjadi di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dilaksanakan pada Bulan *Ramaḍān*. Untuk mengurangi kesenjangan yang ada, para *agniyā* berupaya memberi sedikit apa yang dimilikinya berupa zakat *māl*. Desa Suruh belum mempunyai badan zakat yang diatur secara jelas sehingga *muzakkī* dengan kesadarannya menyalurkan sebagian zakatnya kepada *mustahiq* yang ada di Desa Suruh secara langsung dan ada juga yang diwakilkan pada orang-orang yang dipercaya, sebagian kecil disalurkan pada Organisasi Masyarakat dan YAZIS (Yayasan Zakat Infak Sadaqah) yang berada di kabupaten. Zakat *māl* yang mereka keluarkan berdasarkan aset kekayaan yang mereka miliki. Aset kekayaan terbesar dari zakat adalah perdagangan, sebagian kecil pertanian, emas dan profesi. *Muzakkī* di sana berupaya dengan kesadaran sendiri untuk membantu *mustahiq* tanpa adanya campur tangan pemerintah desa yang ada.

Untuk menjelaskan permasalahan ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), bersifat *deskriptif-analitis*, menggunakan analisis *kualitatif*, pola pikir secara *deduktif* dengan pendekatan *normative yuridis*.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan data primer yang diambil dari kuisioner yang disebarkan pada *muzakkī* dan *mustahiq*, serta sekunder yang berupa dokumentasi, buku-buku sebagai dasar teori maupun wawancara terhadap pihak yang berwenang yang dilakukan pada tanggal 15 April 2007 sampai 1 Mei 2007.

Dari hasil penelitian menunjukkan; pelaksanaan zakat yang ada di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam, baik itu dalam hal penyerahan, waktu pengeluaran, cara penentuan *niṣab*, dan penerima zakat beserta bentuk zakat yang diterima.

Pelaksanaan zakat di Desa Suruh terdapat Jaminan sosial yang bersifat statis yaitu jaminan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Sedang jaminan sosial yang bersifat dinamis yang berguna untuk menggerakkan roda ekonomi tidak ada. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran untuk mengelola aset zakat. Meski *muzakkī* telah mengupayakan sendiri namun tanpa adanya pengelolaan, zakat tersebut tidak sampai pada tujuan sebenarnya dari zakat yaitu dapat mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam etika dan moral terdapat *iḥsan*, *ta'wun*, *birr*, *amar ma'ruf nahi munkar* beserta *ukhuwah*, yang terlihat dari kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan bertoleransi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II : ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (<i>TAKAFUL IJTIMA'</i>)</b>	
<b>DALAM ISLAM</b>	
A. Deskripsi Zakat.....	19
a. Pengertian Zakat.....	19

b.	Dasar Hukum Zakat.....	23
c.	Syarat dan Rukun Zakat.....	25
d.	Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	32
e.	Hikmah dan Tujuan Zakat.....	37
B.	Jaminan Sosial ( <i>Takaful Ijtima'ī</i> ) dalam Islam.....	39
a.	Pengertian Jaminan Sosial.....	39
b.	Dasar Hukum Jaminan Sosial.....	41
c.	Bentuk Jaminan Sosial di Masyarakat.....	42
d.	Jaminan Sosial pada Zakat.....	46
 <b>BAB III : PELAKSANAAN ZAKAT MAL DI DESA SURUH, KECAMATAN SURUH, KABUPATEN SEMARANG</b>		
A.	Letak Geografis.....	50
B.	Struktur Demografi.....	51
a.	Jumlah Penduduk dan Pekerjaannya.....	51
b.	Ekonomi dan Sarana.....	52
c.	Pendidikan dan Sarana.....	54
d.	Keberagamaan dan Sarana.....	54
e.	Struktur Pemerintahan Desa.....	55
C.	Pelaksanaan Zakat <i>Māl</i> .....	57
a.	Penyerahan Zakat Kepada Sasaran Zakat.....	58
b.	Waktu Penyerahan.....	59
c.	Cara Penentuan <i>Nisab</i> .....	60
d.	Penerima Zakat dan Bentuknya.....	61

e. Peran Pemerintah dan Ulama.....	63
f. Pengaruh Zakat.....	64
1. Pemberi.....	64
2. Penerima.....	64
3. Masyarakat.....	65

**BAB IV : ANALISIS JAMINAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN  
ZAKAT *MAL* DI DESA SURUH, KECAMATAN SURUH,  
KABUPATEN SEMARANG**

A. Status Zakat <i>Māl</i> .....	67
B. Tata Cara Pelaksanaan.....	69
a. Penyerahan Zakat.....	69
b. Waktu Pengeluaran.....	71
c. Cara Penentuan <i>Niṣab</i> .....	75
d. Penerima Zakat dan Bentuknya.....	78
e. Keterlibatan Pemerintah dan Ulama.....	83
C. Jaminan Sosial pada Pelaksanaan Zakat.....	85

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran A : Terjemah Teks Arab**
- Lampiran B : Biografi Ulama**



3. **Lampiran C** : Angket Penelitian, Hasil Penelitian, dan Data Wawancara
4. **Lampiran D** : Peta Desa, Peta Sosial, dan Struktur Organisasi
5. **Lampiran E** : Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat
6. **Lampiran F** : Surat-surat
7. **Lampiran G** : Curriculum Vitae



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam didirikan di atas lima pilar (*the five pillars of Islam*) seperti yang tertuang dalam hadist Nabi SAW :

بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا ر سول الله واقام

الصلاة و ايتاء الزكاة والحج و صوم رمضان<sup>1</sup>

Zakat merupakan pilar ketiga dari lima pilar Islam yang mempunyai dua dimensi ibadah yaitu *hablu minallāh* yang berupa ibadah *maḥdah farḍiyyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan *hablu minan-nās* yang berupa ibadah *mu'āmalah ijtima'iyyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.

Zakat memiliki komitmen sosial yang jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari fungsi zakat sebagai ibadah *mu'āmalah ijtima'iyyah*. Dalam ranah ini zakat dapat menjadi indikator bagi seorang muslim dalam posisinya sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa sebagai makhluk seorang muslim dituntut agar mempunyai kesadaran sosial, dimana masing-masing saling

---

<sup>1</sup>Al-Imām Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡirah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab *al-Imān*, bab *Buniyal-Islām 'alā Khamsin*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), I: 8.

berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat akan saling berpengaruh, bahkan itu tidak lain merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Segala sesuatu yang memperkuat pribadi, mengembangkan cita-citanya dan kemampuan material serta spiritual, dengan itu tidak diragukan lagi akan memperkuat dan mempertinggi masyarakatnya. Sebaliknya segala sesuatu yang mengokohkan masyarakatnya dengan sifatnya yang umum akan berakibat pada anggotanya (individu).<sup>2</sup>

Prakteknya zakat merupakan salah satu konsep dari lima konsep jaminan sosial (*takaful ijtima'i*) yang tidak sederhana. Jaminan sosial itu sendiri merupakan tuntutan dalam Islam yang ditujukan kepada setiap orang Islam yang mampu. Kelima konsep jaminan sosial tersebut adalah; (1) memberi nafkah kepada sanak kerabat, (2) kewajiban zakat, (3) pemasukan negara yang lain, (4) hak-hak lain di dalam harta, (5) *ṣadaqah sunnah*.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan lima konsep tersebut, utamanya dalam konsep zakat, zakat diwajibkan pada setiap harta yang aktif atau siap dikembangkan, yang sudah mencapai satu nisab dan sudah mencapai satu tahun. Konsep ini berlaku dalam rangka tegaknya sistem Islam. Yaitu Islam tidak membiarkan umatnya menjadi umat yang miskin atau terlantar. Namun, Islam berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak.<sup>4</sup> Tujuan zakat yang terpenting adalah

---

<sup>2</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, penterjemah Salma Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, cet IX, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), hlm. 878.

<sup>3</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 94.

<sup>4</sup>*Ibid.*

mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat dalam batas seminimal mungkin.

Zakat dipandang sebagai aturan jaminan sosial yang tidak berpegang pada sedekah sunnah individu, melainkan hak permanen yang ditetapkan Allah. Zakat merupakan sejenis pajak yang sudah ditetapkan dan harus dibayar oleh kaum berada.<sup>5</sup>

Desa Suruh merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Suruh yang keberadaannya sangat strategis karena menjadi pusat pemerintahan kecamatan. Jumlah penduduk di wilayah ini pada bulan Februari 2007 adalah 7301 jiwa atau kurang lebih 1890 Kepala Keluarga yang tersebar di 8 dusun. 46,24% diantaranya merupakan penduduk miskin, 37,10% merupakan penduduk golongan menengah dan 16,66% merupakan penduduk golongan kaya.<sup>6</sup> Desa Suruh mempunyai karakter ekonomi yang beda dengan desa lain di Kecamatan Suruh. Desa suruh tercatat sebagai desa berpenduduk mayoritas mempunyai taraf hidup menengah ke atas tetapi di sisi lain tercatat mempunyai banyak pula warga yang bertaraf hidup menengah ke bawah. Di desa lain di kecamatan Suruh seperti Desa Krandon Lor, Reksosari, Jatirejo dan Plumbon mayoritas penduduknya mempunyai taraf hidup yang rata-rata hampir sama yaitu menengah ke bawah.

Di Desa Suruh terlihat sekali ketimpangan antara si kaya dan si miskin dikarenakan jauhnya tingkat sosial ekonomi masyarakat disana.

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, penterjemah Syafril Halim, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 137.

<sup>6</sup>Dokumentasi Pemerintah Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)" Tahun 2006-2010, dikutip tanggal 17 April 2007.



Untuk mengurangi kesenjangan ini *agniyā* yang ada di Desa Suruh berupaya memberi sedikit apa yang dimilikinya berupa zakat *māl*. Desa Suruh belum mempunyai badan zakat yang diatur secara jelas sehingga *muzakkī* dengan kesadarannya menyalurkan sebagian zakatnya kepada *mustahiq* yang ada di Desa Suruh secara langsung dan ada juga yang diwakilkan, sebagian yang lain disalurkan lewat Muslimat cabang Suruh ataupun Aisyiah cabang Suruh dan sebagian kecil diberikan kepada YAZIS (Yayasan Zakat Infaq Sadaqah) di Kabupaten Semarang. Zakat *māl* yang mereka keluarkan berdasarkan aset kekayaan yang mereka miliki, aset kekayaan terbesar yang dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan, sebagian kecil pertanian, emas dan profesi. Zakat *māl* setiap tahun bisa tekumpul lebih dari 54 juta. Aset ini berusaha diupayakan oleh *muzakkī* sendiri agar bisa membantu meringankan beban hidup warga miskin yang ada. Mereka membagikan sebagian besar dalam bentuk uang dan bahan makanan, dan untuk tambahannya *muzakkī* memberikan gula, minyak dan pakaian. Para *muzakkī* membagikan zakatnya bertepatan pada Bulan *Ramaḍān* berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Karena mereka memandang saat inilah saat yang tepat karena kebutuhan hidup akan jauh lebih meningkat dibandingkan hari-hari biasa karena menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya usaha ini kaum miskin disana merasa masih diperhatikan kehidupan dan keberadaannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal ini penyusun ingin melihat jaminan sosial dari zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat Desa Suruh, dengan didasarkan pada konsep-konsep zakat dan jaminan sosialnya baik dari segi ekonomi maupun etika yang ada.

---

<sup>7</sup>Hasil dari kesimpulan jawaban kuisisioner "Zakat Sebagai Jaminan Sosial (*Takaful Ijtima'i*) Studi Kasus Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang."



## **B. Rumusan Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana konsep Islam tentang *takaful ijtimai* dan bagaimana tinjauan konsep ini terhadap praktek pelaksanaan zakat di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka tujuan dan kegunaan yang dapat dicapai adalah :

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Memberi gambaran kepada para akademisi tentang pelaksanaan zakat di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang yang berhubungan dengan jaminan sosial yang ada dalam pelaksanaan zakat.
2. Memberi kontribusi kepada Desa Suruh dalam masalah ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.

### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, mengingat persoalan zakat merupakan suatu kajian kontemporer yang menarik dan senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan dapat pula menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah serta Organisasi-organisasi Masyarakat dalam menangani pelaksanaan zakat agar

sampai pada jaminan sosial zakat yang berguna untuk mengentaskan kemiskinan.

#### D. Telaah Pustaka

Masalah zakat telah banyak literatur yang membahasnya. Dalam kitab klasik sendiri, pembahasan zakat pada umumnya menguraikan secara tekstual teoretik, yaitu uraian yang berkaitan dengan jenis harta benda, syarat-syarat dan siapa yang berhak menerima zakat. Jaminan sosial disentuh oleh Yusuf Qardawi dalam karyanya *Hukum Zakat : Studi Komparasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* yang mana di dalamnya memberi acuan dan pengertian tentang jaminan sosial. Konsep jaminan sosial yang ada dalam Islam belum dikenal di Barat. Baru dikenal mulai abad ke 17. Sedangkan As-Sayyid Sabiq membahas pula jaminan sosial dalam *Panduan Zakat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* yang mana lebih terfokus dalam dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalil-dalil ini dirincikan dalam tingkatan kesahihanya.

Lain halnya dengan Muhammad dalam bukunya *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Disini disinggung pula tentang jaminan sosial zakat yang terfokuskan pada zakat profesi. Bahwa profesi yang halal yang mendatangkan hasil dikenai zakat. Penghitungannya bisa berdasarkan haul ataupun tidak.<sup>8</sup>

Dilihat dari segi ekonomi tujuan zakat dalam konteks jaminan sosial zakat dibahas oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat dalam Perekonomian*

---

<sup>8</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, hlm. 104.

*Modern* memberi penjelasan tentang zakat berpotensi perekonomian yang cukup besar. Zakat banyak diperoleh dari bidang pertanian, industri dan jasa yang mana hal ini merupakan lahan subur jika zakat ditangani secara benar dan terarah. Afzalur Rahman dalam karyanya *Doktrin Ekonomi Islam* mengemukakan tentang prinsip ekonomi Islam. Dasar ekonomi Islam diantaranya kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, kesamaan sosial, larangan menumpuk kekayaan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar serta kesejahteraan individu dan masyarakat.<sup>9</sup>

Sasaran sosial zakat dibahas pula oleh Ali Yafie dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Fiqh Sosial*, dalam buku ini mengungkapkan kenyataan bahwa zakat belum bisa berperan secara sewajarnya untuk membantu ekonomi umat karena adanya ketidakmengertian masyarakat dalam fungsi dan tujuan zakat.

Cara agar tercapai jaminan sosial dibahas dalam buku karya Dawam Raharjo yang berjudul *Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam* didalamnya memuat nilai zakat secara etis. Skripsi "Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) UU Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat)" yang ditulis oleh Ujang Muksin mengangkat tentang pengelolaan zakat, jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusian pasti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Begitu juga

---

<sup>9</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penterjemah Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 8-10.

<sup>10</sup>Ujang Muksin, "Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

skripsi yang ditulis oleh Imam Syarjito yang berjudul "Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". Dalam skripsi ini membahas tentang kaitan zakat dengan masyarakat. Zakat jika dikelola dengan benar maka dapat meningkatkan ekonomi umat.<sup>11</sup>

Saiful Anwar sendiri juga menulis dalam skripsinya yang berjudul "Studi Pemikiran M. Dawam Raharjo Tentang Zakat dan Implementasinya pada Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat". Skripsi ini juga memfokuskan pada pemikiran M. Dawam Raharjo dalam pengelolaannya agar tepat guna.<sup>12</sup>

Dari berbagai penelaahan pustaka di atas persoalan zakat sebagai jaminan sosial yang memang tidak bisa lepas dari cara pelaksanaan dan pendayagunaanya telah banyak dibahas dan diperbincangkan oleh banyak kalangan dan penyusun sangat menyadari bahwa penelitian dan pengkajian ini tidak terlepas pula dari pembahasan yang telah ada. Tetapi pembahasan tentang "Zakat Sebagai Jaminan Sosial (*Takaful Ijtima'i*) Studi Kasus Di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang" belum penulis temukan, karena dalam skripsi ini akan melihat langsung proses pelaksanaan zakat yang ada di Desa Suruh yang berkaitan dengan jaminan sosial yang mana hal ini belum ada yang melakukan penelitian yang memfokuskan pada jaminan sosial yang pada pelaksanaan zakat di Desa Suruh ini.

---

<sup>11</sup>Imam Syarjito, "Zakat untuk Pemberdayaan Umat", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

<sup>12</sup>Saiful Anwar, "Studi Pemikiran M.Dawam Raharjo Tentang Zakat dan Implementasinya Pada Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001



## E. Kerangka Teoretik

Landasan atau kerangka teoretik adalah suatu pegangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

Pensyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan firman Allah :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض<sup>13</sup>

Di dalam ayat ini menyebutkan, kelompok yang diberkahi oleh Allah dan yang diliputi dengan kasih sayang-Nya adalah kelompok yang beriman kepada Allah. Satu sama lain saling menjaga dengan pertolongan dan kasih sayang. Mereka memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar, menyambung hubungan mereka kepada Allah dengan shalat, sekaligus mempererat hubungan antara satu sama lain dengan zakat.<sup>14</sup>

Banyak yang tidak mengetahui program yang hendak dicapai dengan dicanangkannya zakat oleh Islam. Perlu diketahui bahwa zakat adalah ibadah sekaligus bakti sosial.<sup>15</sup> Zakat memanglah bukan satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan dari ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>13</sup>At-Taubah (9): 71.

<sup>14</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), III: 9.

<sup>15</sup>M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, penterjemah Mahadi Zainuddin (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 111.



umum bagi masyarakat. Namun haruslah diakui bahwa zakat sangat penting artinya dan kedudukannya karena ia merupakan sentral dari sistem tersebut.<sup>16</sup>

Zakat menurut Hasbi ash-Shiddieqy adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi dasar segala rupa melapetaka baik perorangan maupun masyarakat.<sup>17</sup> Menurut K.H Sahal Mahfudh zakat merupakan ibadah sosial yang terkait oleh masyarakat dan rukun tertentu.<sup>18</sup> Zakat termasuk ibadah sosial yang tidak diberikan kepada Tuhan tetapi kepada sesama manusia dalam masyarakat.

Masdar F Mas'udi. Beliau memberikan pandangan bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang titik pangkalnya terletak pada komitmen kerohanian, melainkan lebih sebagai konsep kelembagaan yang bersifat alternatif terhadap konsep-konsep kelembagaan lain yang sejenis, seperti pajak dan upeti.<sup>19</sup>

Menanggapi perbedaan tersebut Muhammad Daud Ali mengemukakan tentang penyari'atan zakat ditinjau dari tujuan dan hikmahnya yang dapat dirasionalkan kepada sasaran praktisnya.<sup>20</sup>

Zakat selain memiliki nilai sosial juga memiliki nilai spiritual dan mampu menjadikan manusia bersih sebagai mana firman Allah :

---

<sup>16</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 233.

<sup>17</sup>Hasby as-Shiddieqy, *Pedoman zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 303-304

<sup>18</sup>Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 152

<sup>19</sup>Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3m, 1993), hlm. 126-147

<sup>20</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 41

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم<sup>21</sup>

Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara hartawan dengan para fakir miskin. Dalam Ḥadīṣ menyebutkan :

تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم<sup>22</sup>

Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaan di dalamnya. Sehingga zakat secara nyata menjadi manifestasi daripada hidup sosial yang harus ditanggulangi pelaksanaannya oleh yang berwenang.<sup>23</sup>

Pendayagunaan zakat sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat perlu ditekankan. Untuk mencapai tujuan ini K.H Sahal Fahfud memberi metode *basic need approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Yang mana dalam pelaksanaan zakat tidak bisa dilaksanakan dengan langsung mengeneralisasi atau “gebuk rampak”. Masyarakat miskin dibagi menjadi beberapa kelompok dengan melihat kenyataan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.<sup>24</sup>

<sup>21</sup>At-Taubah (9): 103.

<sup>22</sup>Al-Imām Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab *az-Zakāh*, bab *Wujūbiz-Zakāh*, II: 108.

<sup>23</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 13-16.

<sup>24</sup>Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. 124.

Zakat mempunyai dua fungsi utama (fungsi zakat), *Pertama* adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. *Kedua* zakat juga berfungsi sosial guna mengurangi kemiskinan. Untuk dapat memposisikan zakat sesuai dengan fungsi utamanya, maka ada empat kategori pemanfaatan zakat. *Pertama*, pendayagunaan zakat konsumtif tradisional sifatnya, artinya bahwa langsung dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan secara langsung oleh orang yang bersangkutan. *Kedua* adalah zakat konsumtif kreatif, maksudnya bahwa zakat diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa dan lain-lain. *Ketiga* adalah zakat produktif tradisional, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. *Keempat* adalah zakat produktif aktif, maksudnya bahwa semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal kerja yang dapat dipergunakan.<sup>25</sup>

Secara ringkas, zakat secara umum hidup dalam konteks sosial dan berusaha untuk memecahkan problematika di dalamnya. Cakupan zakat yang meliputi dimensi maḥdah dan dimensi sosial juga diterjemahkan secara plural mengikuti perkembangan kondisi masyarakat agar zakat sebagai salah satu rukun Islam tetap inklusif ditengah kondisi dan zaman manapun.

#### **F. Metode Penelitian**

Suatu hal yang sangat penting dalam karya ilmiah adalah metodologi. Proposal (skripsi) sebagai salah satu karya ilmiah tidak dapat lepas dari

---

<sup>25</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hlm. 62-63.

metodologi ilmiah. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membuat gambaran mengenai metodologi yang merupakan barometer dari suatu karya ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat di Desa Suruh.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan adalah bersifat *deskriptif-analitis*, dimana penyusun bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapny fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat di Desa Suruh kemudian setelah disusun dan dijelaskan, diadakan analisis kritis untuk menemukan bagaimana pelaksanaan zakat di Desa Suruh yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

### 3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan adalah *normatif yuridis*, yakni menyoroti pelaksanaan zakat di Desa Suruh apakah sudah sesuai dengan koridor hukum Islam dalam hal jaminan sosial.



#### 4. Sumber Data<sup>26</sup>

- a. Primer (person) yaitu data yang diperoleh langsung dari *muzzaki*, *mustahiq*, data ini diambil pada bulan April 2007 sebagai alat *cross check* data.
- b. Sekunder (tertulis) berupa buku-buku yang digunakan sebagai dasar teori, wawancara kepada ulama dan aparat pemerintahan dan data-data lain yang berguna untuk melengkapi penelitian ini.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi (*universum*) adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan atau individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Dalam penelitian ini populasi mencakup masyarakat Desa Suruh yang tersebar di 8 Dusun dengan jumlah warga 7301 jiwa atau kurang lebih 1890 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 8 dusun. 46,24% atau 874 KK diantaranya merupakan penduduk miskin, 37,10% atau 701 KK merupakan penduduk golongan menengah dan 16,66% atau 315 KK adalah masyarakat golongan menengah ke atas atau kaya. Populasi sebesar ini peneliti membatasi pada masyarakat yang berhak mengeluarkan zakat dan masyarakat yang berhak menerima zakat yaitu berkisar 1189 KK.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan bisa dianggap mewakili populasi (sejumlah individu yang kurang dari jumlah populasi).<sup>27</sup> Pemilihan sampel ini terfokus pada representasi

---

<sup>26</sup>Subyek dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan sebagai data utama dan data tambahan berupa dokumen, buku dan lain-lain. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi V, cet 12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107. Ixey J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet 13, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 112.

<sup>27</sup>Djarwanto PS, dan Pangestu Subagyo, *Statistik Induktif*, edisi III, (Yogyakarta: BPFE, 1985), hlm. 95.



terhadap fenomena sosial. Data atau informasi akan ditelusuri seluas-luasnya (dan sedalam mungkin) sesuai dengan variasi yang ada, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak ditemukan variasi informasi maka peneliti tidak akan mencari informasi baru dan informasi dianggap selesai.<sup>28</sup> Dengan ini peneliti mendapatkan sampel sebanyak 20 responden bagi *muzakki* dan 25 responden bagi *mustahiq*. Peneliti mengambil sampel ini karena peneliti dalam melakukan penelitian tidak mendapati fenomena yang lain, sehingga peneliti merasa sudah cukup dengan jumlah sampel ini.

Cara yang digunakan dalam mengambil sampel dinamakan sampling. Penelitian ini menggunakan *accidental sampling* (pengambilan sampel secara kebetulan) yang sering disebut sebagai *convenience sampling*.<sup>29</sup> Anggota sampel yang diambil tidak direncanakan terlebih dahulu tetapi didapatkan atau dijumpai secara tiba-tiba.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Teknik Penyebaran Angket (*Questioner*)

*Questioner* disebut pula sebagai angket atau *self administrater questioner*, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Angket yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angket langsung, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan

---

<sup>28</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 63.

<sup>29</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, edisi I-IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 53.

langsung kepada responden. Angket ini akan bersifat terbuka dan tertutup, sifat ini diambil agar mempermudah meneliti secara kualitatif.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek peneliti. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data monografi desa dan kelurahan tahun 2006.

c. Wawancara (*Interview*)

*Interview* ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang belum dapat diperoleh dengan metode angket.<sup>30</sup> *Interview* yang dilakukan berupa *interview* bebas terpimpin yaitu *interview* yang menggunakan *interview guide* yang tidak *ready made*, melainkan hanya sekedar pokok-pokoknya sehingga dimungkinkan ada penambahan.<sup>31</sup> *Interview* ini dilakukan kepada ulama sebagai rujukan masyarakat dan pemerintah sebagai ujung tombak dalam mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat.

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* dalam desain ini diharapkan dapat mengungkapkan fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan di atas dapat ditemukan. Sedangkan pola fikir yang dapat digunakan ialah secara *deduktif*, yaitu berangkat dari data yang bersifat umum yang berupa teori-teori yang ada, kemudian dianalisis ke dalam masalah yang lebih khusus dan akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus pula.

---

<sup>30</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 90.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 96.

Dalam menganalisis data, peneliti terlebih dahulu memaparkan tentang dasar-dasar teori yang ada dan pelaksanaan zakat di Desa Suruh kemudian dianalisis berdasarkan dalil-dalil serta teori-teori yang telah dipaparkan dan akan menghasilkan suatu kesimpulan mengenai pelaksanaan zakat yang berkaitan dengan jaminan sosial menurut hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengawali penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab. Bab pertama berupa pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai zakat sebagai jaminan sosial (*takaful ijtima'i*) dalam Islam. Di dalamnya akan membahas tentang deskripsi zakat yang menyangkut pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, golongan yang berhak menerima zakat, serta hikmah dan tujuan zakat. Sub bab kedua akan membahas tentang jaminan sosial dalam Islam, hal ini akan mengupas tentang pengertian jaminan sosial, dasar hukum jaminan sosial, bentuk jaminan sosial di masyarakat, dan terakhir tentang jaminan sosial pada zakat.

Bab tiga akan membahas tentang pelaksanaan zakat *māl* di Desa Suruh. Termasuk dalam bab ini mengenai kondisi geografis, demografi yang mencakup jumlah penduduk, ekonomi dan sarana, pendidikan dan sarana, keberagamaan dan sarana, serta struktur pemerintahan. Sedang sub bab kedua akan membahas tentang pelaksanaan zakat itu sendiri yang akan berisi mengenai penyerahan

zakat, waktu pelaksanaan, cara penentuan *niṣab*, penerima zakat dan bentuknya, peran pemerintah dan ulama, serta pengaruh zakat bagi pemberi, penerima dan masyarakat sekitar.

Sedang bab empat berisikan tentang analisis pelaksanaan zakat di Desa Suruh dalam kaitannya zakat sebagai jaminan sosial. Bab ini akan memberi penjelasan tentang status zakat *māl*, tata cara pelaksanaan, yang akan mengupas tentang penyerahan zakat, waktu pengeluaran, cara penentuan *niṣab*, penerima zakat dan bentuknya, keterlibatan pemerintah dan ulama, dan sub bab ketiga akan membahas tentang jaminan sosial pada pelaksanaan zakat.

Bab ini ditutup dalam bab lima yang berisikan kesimpulan serta saran-saran.

Lampiran akan melengkapi data yang tidak masuk dalam bab-bab di atas. Lampiran ini berisikan terjemahan, biografi ulama atau tokoh, curriculum vitei, serta data-data lain yang diperlukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Zakat merupakan ibadah yang mencakup dua sisi sekaligus yaitu *hablu minallāh* yang berupa ibadah *maḥdah farḍiyyah* kepada Allah, dan *hablu min an-nās* yang berupa *mu'āmalah ijtima'iyah*.
2. Ibadah *maḥdah farḍiyyah* dalam pelaksanaan zakat di Desa Suruh tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam Islam baik dalam penyerahan zakat kepada sasaran zakat, waktu pengeluaran zakat, cara penentuan nisab dan penerima zakat dan bentuknya.
3. *Mu'āmalah ijtima'iyah* dalam pelaksanaan zakat di Desa Suruh terdapat *takaful ijtima'i* (jaminan sosial) yang bersifat statis yaitu zakat hanya untuk kebutuhan konsumtif semata, sedangkan jaminan sosial yang bersifat dinamis belum dapat tercapai karena belum adanya pemberdayaan zakat kearah peningkatan ekonomi umat, sehingga tujuan zakat untuk mengentas kemiskinan belum dapat terealisasikan.
4. Etika dalam zakat dapat ditemui dalam pelaksanaan zakat yang berupa *iḥsan*, *ta'awun*, *birr*, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan *ukhuwah*. Hal ini terlihat dari kondisi masyarakat yang saling menghormati dan menghargai, sehingga mengakibatkan sedikitnya konflik yang disebabkan adanya kemiskinan, karena mustahiq merasa diperhatikan kehidupannya.



## B. Saran-saran

1. Dalam Penulisan ini penulis menganggap masih banyak kekurangan disebabkan terbatasnya waktu, tempat dan sampel yang ada. Oleh karena itu penulis harapkan adanya penelitain lanjutan guna menguak fenomena sosial yang setiap saat berubah seiring perubahan waktu.
2. Dengan adanya kenyataan yang ada dilapangan ini, diharapkan, para akademisi lebih mengkaji zakat dalam konteks riilnya. Karena masyarakat belum begitu tahu arah tujuan zakat yang sesungguhnya yaitu mencapai jaminan sosial dalam zakat. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan ada tindak lanjut nyata yang diprakarsai oleh para akademisi.
3. Kepada pemerintah desa dan Organisasi Masyarakat yang ada diharapkan dapat berperan aktif guna mensukseskan pelaksanaan zakat yang ada dengan membuat suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat agar tercapai jaminan sosial dari zakat, dengan ini diharapkan kemiskinan di Desa Suruh dapat diminimalisir.
4. Kepada ulama setempat, peran yang aktif dalam mensukseskan pelaksanaan zakat juga diharapkan, karena masyarakat akan lebih termotifasi dengan adanya contoh riil dari para ulama. Dalam hal ini ulama diharapka dapat menjadi fasilitator dan motifator zakat.

Demikian secara ringkas kesimpulan pembahasan dan saran-saran penyusun dalam skripsi ini. Saran dan kritik membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini, dan demi terhindarnya dari kekeliruan.

Akhir kata, semoga karya yang sederhana ini bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama dan semoga Allah mengampuni bila terjadi kesalahan dalam pembahasan ini, semoga mendapat ridā-Nya, Amīn.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Percetakan dan Offset "JAMUNU", 1970.

### B. Kelompok Hadis dan Syarh-nya

'Asqalāni, Al-Ḥāfiẓ ibni Ḥajar al-, *Bulūḡ al-Marām*, Surabaya: Dār al-'Ilm, t.t.

Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardizbah al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Iḥā', t.t.

Sijistāni, Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāk bin Basyīr bin Syidād bin Amar al-Azdī as-, *Sunan Abi Dawud*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Tirmizi, Abū 'Isa Muhammad bin Mūsā bin ad-Daḥḥak as-Sulami at-, *al-Jami' as-Ṣaḥīḥ*, 5 jilid, Makkah: Maktabah at-Tijāriyyah, t.t.

'Umār, Muṣṭafā Muhammad, *Jawāhir al-Bukhārī*, ttp: Syirkah an-Nūr, 1940.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

'Assal, Ahamad Muhammad dan Fathi Abd al-Karim Al-, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, penterjemah Omam Saefudin, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet I, Jakarta: Gema Isani Press, 2002.

Jandra, M, "Pelaksanaan Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Agama*, No.5, Tahun II (September-Desember 1993)

- Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3m, 1993.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniya, 2002.
- Muksin, Ujang, "Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Nabahan, M. Faruq An-, *Sistem Ekonomi Islam*, penterjemah Mahadi Zainuddin Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, penterjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, cet IX, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- \_\_\_\_\_, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, penterjemah Syifril Halim, Jakarta: Gema Insan Press, 1995.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, penterjemah afif Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Raharjo, M Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1987.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 1-3 Volume, penterjemah Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rozi, Muhammad Fahru, "Zakat dan Pendayagunaanya (Studi Atas Pemikiran K.H MA. Sahal Mahfudh)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, penterjemah Mahyudin Syaf, Cet I, Bandung: PT Alma'arif, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Panduan Zakat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, penterjemah Beni Sarbeni, cet I, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Shiddieqy, T.M. Hasby As-, *Pedoman zakat*, cet II, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.



Zuhayly, Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Zuhri, Saifudin, *Zakat Kontekstual*, cet I, Semarang: CV Bima Sejati, 2000.

#### D. Kelompok Buku Lain

Anwar, Saiful, "Studi Pemikiran M.Dawam Raharjo Tentang Zakat dan Implementasinya Pada Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, *Kecamatan Suruh dalam Angka 2005*

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, edisi I-IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Djarwanto, dan Pangestu Subagyo, *Statistik Induktif*, Yogyakarta: BPFE, 1985.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, (ed.), *Ensiklopedi Islam*, 5 jilid, cet II, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Fakultas Syari`ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Keputusan Dekan Nomor: 05/KPTS/DS/III/1992)*, Yogyakarta: Fakultas Syari`ah, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1974.

Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, cet II, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kades Suruh 2006.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

- Maleong, Ixey J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)* penterjemah Potan Arif Harahap, edisi I, Jakarta: PT Intermedia, 1992.
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penterjemah Didin Hafiudin dkk, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Suruh, Pemerintah Desa Suruh, Kec Suruh, Kab Semarang, Tahun 2006-2010.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Syarmsuddin, Muh, "Islam dan Masalah Kemiskinan (Studi Atas Pemikiran Beberapa Tokoh Islam Modernis)", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 23 Tahun VIII (September-Desember 1999).
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.



*LAMPIRAN A*

*TERJEMAHAN*

## DAFTAR TERJEMAHAN

### BAB I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1.	1	1	Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramaḍān, dan berhaji bagi siapa yang mampu. (H.R Bukhāri).
2.	9	13	Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. (At-Taubah (9): 71).
3.	11	21	Ambillah sadaqah dari sebagian harta mereka, dengan sadaqah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. (At-Taubah (9): 103).
4.	11	22	Diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. (H.R Bukhāri).

### BAB II

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1.	20	5	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. (Asy-Syams (91): 9).
2.	20	7	Maka janganlah kamu mengatakan suci pada dirimu sendiri. (An-Najm (53): 32).



3.	20	9	Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat. (Al-Baqarah (2): 43).
4.	21	13	Sda. Hlm 11 Footnote 21.
5.	23	21	Sda. Hlm 20 Footnote 9.
6.	23	22	Sda. Hlm 11 Footnote 21.
7.	23	23	Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. (Al-An`am (6): 141).
8.	24	24	Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya, maka diberikan lagi kepada orang-orang fakir. (H.R Bukhāri).
9.	24	26	Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman dan mata air-mata air.(15) Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.(16) Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.(17) Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun.(18) Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.(19). (Aẓ-Ẓāriyāt (51): 15-19).
10.	24	27	Sesungguhnya Allah 'Azza wa jalla menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu Dia mengembangkannya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana seseorang dari kalian mengembangkan anak kudanya, sehingga satu suap pun bisa menjadi sebesar gunung Uhud. (H.R Bukhāri).
11.	25	28	Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka.

12.	25	29	<p>Tetapi kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. (Ali-'Imrān (3): 180).</p> <p>Barang siapa dikaruniai harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan dijadikan ular jantan yang tidak memiliki rambut dan terdapat dua titik hitam di atas matanya. Ular itu kemudian dikalungkan kepada si pemilik harta pada hari kiamat, lalu ia menggigit pemilik harta dengan kedua tulang mulutnya, seraya berkata, "Aku adalah simpananmu, aku lah hartamu." (H.R Bukhāri).</p>
13.	26	31	<p>Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, siksa yang pedih.(34) Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan pinggang mereka "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, sebab itu rasakanlah sekarang apa yang kamu simpan itu."(35). (At-Taubah (9): 34-35).</p>
14.	27	32	<p>Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha Kaya lagi Sangat Terpuji. (Al-Baqarah (2): 267).</p>
15.	27	33	<p>Sesungguhnya Rasulullah saw memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami</p>

			persiapkan untuk dijual. (H.R Abi Dawud).
16.	27	34	Sda. Hlm 23 Footnote 23.
17.	28	35	Jika mencapai dua puluh lima ekor, sampai tiga puluh lima baginya <i>bintu makhad</i> betina. (H.R Tirmizi).
18.	28	36	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Aẓ-Z̄ariyāt (51): 19).
19.	28	37	Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. (H.R Bukhāri).
20.	31	38	Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun. (H.R Abi Dawud).
21.	33	42	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijakasana. (At-Taubah (9): 60).
22.	33	44	Bukankah orang miskin itu adalah orang yang mondar-mandir diantara manusia yang telah merasa cukup dengan diberikan satu atau dua suap makanan, satu atau dua biji kurma, akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak menemukan kekayaan yang bisa mencukupi dirinya, dan tidak diberi kepandaian maka orang-orang bersedekah kepadanya dan ia tidak merasa cukup maka ia meminta-minta pada orang lain. (H.R Bukhāri).
23.	34	46	Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. (Al-Baqarah (2): 61).
24.	38	59	Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya



			di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih; pada tiap-tiap butir; seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah (2): 261).
25.	38	60	Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka orang-orang itulah orang-orang yang melipat ganda. (Ar-Rūm (30): 39).
26.	41	70	Sda. Hlm 28 Footnote 36.
27.	41	71	Sda. Hlm 24 Footnote 24.
28.	41	72	Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan suka rela dan orang-orang yang tidak memperoleh selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (At-Taubah (9): 79).
29.	42	73	Sda. Hlm 33 Footnote 42.
30.	43	75	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah (2): 195).
31.	44	76	Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah diantara mereka lebih berhak bagian di dalam kitab Allah. (Al-Aḥzāb (33): 6).
32.	46	77	Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak akan menzaliminya dan tidak akan membiarkannya tersakiti. (H.R Bukhāri).
33.	47	79	Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al-Māidah (5): 2).



34.	47	80	Tidak beriman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri. (H.R Bukhāri).
-----	----	----	---

#### BAB IV

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1.	67	2	Ambillah sadaqah dari sebagian harta mereka, dengan sadaqah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (At-Taubah (9): 103).
2.	78	5	Setiap orang muslim wajib bersedekah. Mereka bertanya, "Hai nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya?" Beliau menjawab, "Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah." Mereka bertanya, "Kalau tidak punya pekerjaan?" Beliau bersabda, "Tolong orang yang meminta pertolongan." Mereka bertanya, "Bagaimana bila tidak bisa?" Beliau menjawab, "Kerjakan kebaikan dan tinggalkan kejelekan, hal itu merupakan sedekahnya."(H.R Bukhāri)
3.	69	7	Sda. Hlm 11 Footnote 21.
4.	71	11	Sda. Hlm 23 Footnote 23.
5.	71	12	Sda. Hlm 31 Footnote 38.
6.	76	21	Sda. Hlm 28 Footnote 37.
7.	77	25	Nabi <i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i> mengirim seseorang untuk menaksir banyak zakat anggur dan buahan mereka. (H.R At-Tirmizi).
8.	79	27	Sda. Hlm 33 Footnote 42.
9.	82	33	Jika salah seorang dari kalian berada dalam keadaan

			fakir, maka mulailah dengan dirinya. Jika masih ada sisa, maka hendaklah memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jika masih ada sisa, maka hendaklah memberikan kepada karib kerabatnya. "Atau beliau berkata,"...Kepada orang-orang yang ada hubungan persaudaraan dengannya. Jika masih ada sisa, maka diberikan ke sana dan ke sini. (H.R Abi Dawud).
10.	86	39	Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. (Al-Māidah (5): 2).
11.	86	40	Sda. Hlm 47 Footnote 80.



*LAMPIRAN B*  
*BIOGRAFI ULAMA*

## BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

### Imam Maliki

Lahir di Madinah 94 H/ 716 M, bernama lengkap Abi 'Abdullāh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi. Guru yang sekaligus menjadi sumber penerimaan hadis Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abul'Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Muhammad bin Munkadir dan Abur Rahman bin Hurmuz seorang tabi'in ahli hadis, fikih, fatwa dan ilmu debat. Adapun murid-muridnya antara lain; asy-Syaibani, Imam Syafi'i, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir dan Asad al Furad al Tunisi. Buku karangannya adalah *al-Muwata'*. Buku ini adalah buku hadis dan sekaligus buku fikih. Pemikiran Imam Malik di bidang hukum Islam atau fikih sangat dipengaruhi oleh lingkungannya Madinah sebagai pusat timbulnya sunnah Rasulullah saw dan sunnah sahabat yang mana merupakan lingkungan kehidupan Imam Malik sejak lahir sampai wafat pada tahun 179 H/ 795 M.

### Imam Syafi'i

Lahir di Gaza, Palestina tahun 150 H/767 M dan hidup pada pemerintahan Harun ar-Rasyid, al-Amin, dan al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Dalam usia 9 tahun sudah menghafal seluruh isi al-Qur'an dengan lancar, kemudian beliau belajar bahasa Arab asli pada Banu Hudail. Berkat ketekunan dan kesungguhannya, beliau dikenal sangat ahli dalam bahasa Arab dan kesusastraan. Ilmu fikih dipelajari pada Imam Muslim bin Khalid az-Zanni seorang mufti kota Makkah, untuk hadis ia belajar pada ulama terkenal di zaman itu, Imam Sufyan bin Uyainah, sedang untuk ilmu al-Qur'an pada ulama besar Imam Isma'il bin Qastanti. Pada usia 10 tahun sudah membaca seluruh isi kitab *al-Muwata'* karangan Imam Malik. Pada usia 15 tahun telah menduduki kursi mufti di Makkah. Syafi'i adalah profi ulama yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu, beliau banyak menuntut ilmu pada ulama-ulama besar seperti Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Hasan keduanya sahabat Imam Abu Hanifah, Imam Muslim bin Khalid, Imam Ibrahim bin Sa'id, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Malik bin Anas, Imam Ibrahim bin Muhammad, Imam Yahya bin Hasan, Imam Waqi', Imam Fudail bin Iyad dan Imam Muhammad bin Syafi'i. Beliau mengajar di banyak tempat sehingga beliau mempunyai ribuan murid yang tersebar diberbagai penjuru. Dan beliau pun menulis buku diantaranya kitab *ar-Risalah*, kitab *al-Umm*, kitab *al-Musnad*, dan *Ikhtilaf al-Hadis*. Meninggal di Mesir 204 H/ 20 Januari 820 M.



## **Imam Hanafi**

Lahir di Kufah 80 H/ 694M. Mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah dikenal rajin dan teliti dalam bekerja, fasih berbahasa, sejak mudanya sudah menunjukkan kecintaannya pada Ilmu Pengetahuan terutama yang bertalian dengan hukum Islam. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in, antara lain; Imam Ara bin Abi Rabah, Imam Nafi Maulana bin Amr dan Imam Hammad bin Sulaiman. Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fikih, kecerdasan, ketekunan dan kesungguhan dalam belajar mengantarkan Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli di bidang fikih. Selain ilmu fikih, Abu Hanifah juga mendalami hadis dan tafsir. Kitab-kitab yang ditulisnya antara lain; *al-Fara'id*, *aş-Şiraṭ* dan *al-Fiqh al-Akbar*. Abu Hanifah wafat di Bagdad 150H/ 767M.

## **Imam Hambali**

Lahir di Bagdad Rabiul Akhir 164H/ 780M. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammmud bin Hanbal. Pendidikannya diawali dengan belajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama pada ulama-ulama di Bagdad sampai usia 16 tahun. Ibnu Hanbal adalah seorang yang cerdas, rajin dan tekun, serta sangat cinta kepada Ilmu Pengetahuan. Begitu cintanya pada Ilmu Pengetahuan sehingga setiap kali beliau mendengar ada seorang guru/ ulama terkemuka disuatu tempat, dengan serta merta beliau berangkat ke sana untuk berguru ilmu agama pada ulama tersebut. Guru-gurunya antara lain; Mudrik, Walid bin Muslim, Mu'tamar bin Sulaiman. Dari merekalah mendalami ilmu fikih, hadis, tafsir, kalam, usul dan ilmu bahasa Arab. Imam hambali hidup pada pemerintahan Khalifah al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Diantara muridnya yang terkenal ialah; Imam Hasan bin Musa, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Dawud. Imam Hanafi meninggal pada bulan Rabiulawal 241 H/ 855 M dan meninggalkan banyak karya diantaranya *Tafsir al-Qur'an*, *Kitab an-Nasikh wa al Mansukh*, *Kitab Jawaban al-Qur'an* dan kitab *al-Muqaddam wa al-Mu'akhar fi al-Qur'an*.

## **Sayyid Qutub**

Lahir di Asyut, Mesir, pada tahun 1906. Beliau mula-mula dididik dalam lingkungan desanya dan sudah hafal al-Qur'an selagi masih kecil. Menyadari bakat anaknya, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Cairo. Pada tahun 1929 memperoleh kesempatan untuk kuliah di Dar al-Ulum dan memperoleh gelar Sarjana Muda Pendidikan pada tahun 1933. Sewaktu bekerja sebagai pengawas sekolah pada Departemen Pendidikan memperoleh kesempatan untuk belajar di Amerika Serikat. Disana beliau belajar di *Wilson's Teacher's college* di Washington, dengan *Greeley College* di Colorado, dan *Stanford University* di California dan ia pun berkunjung ke Inggris, Swiss dan Italia. Saat kembali ke Mesir bergabung dengan gerakan *Ikhwanul Muslimin* dan menjadi salah seorang tokohnya yang berpengaruh. Juli 1954 beliau menjadi pemimpin redaksi harian *Ikhwanul Muslimin*. Pada Mei 1955 beliau ditahan dan

pada tanggal 13 Juli 1955 Pengadilan Rakyat menghukumnya 15 tahun kerja berat. Beliau bebas pada tahun itu atas permintaan Abdul Salam Arif, presiden Irak. Akan tetapi baru setahun menikmati kebebasan, kembali beliau ditangkap bersama tiga saudaranya. Pada 29 Agustus 1966 beliau bersama dua temannya menjalani hukuman mati. Semasa hidupnya beliau menulis lebih dari 20 buku, karya-karya beliau diantaranya adalah *at-Taṣwīr al-Fannī fī al-Qurʾān* (Cerita Keindahan dalam Al-Qur'an), *Musyāhidat al-Qiyāmah fī al-Qurʾān* (Hari Kebangkitan dalam Al-Qur'an) dan karya monumentalnya *al-'Adālah al-Ijtima'iyah fī al-Islām*. (Keadilan Sosial dalam Islam).

### **As-Sayyid Sabiq**

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 M. beliau adalah teman sejawat al-Bisri pemimpin gerakan *Ihwanul Muslim*. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 50 an beliau telah menjadi profesor di jurusan Ilmu Hukum di Universitas Foud. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam dan sangat berjasa dalam perkembangan hukum Islam. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyyah*.

### **Yusuf Qardawi**

Dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifht Turab, Mesir. Ketika berusia 2 tahun beliau telah ditinggal ayahnya. Akhirnya diasuh oleh pamannya. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz dan fasih akan tajwidnya. Diusia yang remaja telah mendapat julukan "Syeikh Qardawi". Pendidikan perguruan tingginya kuliah pada fakultas ushuluddin bidang al-Qur'an dan as-Sunnah, selesai pada tahun 1960, kemudian melanjutkan program Doktorat dengan disertasi *az-Zakāh wa Asamhā fī Halal al-Masakil al-Ijtima'iah*, dengan nilai camlaude. Beliau pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Sabiq, sehingga pemikirannya menjadi lebih moderat. Karir yang dijabatnya adalah guru besar Universitas Qatar dan jabatannya sekarang sebagai direktur "Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi" di Universitas yang sama.

### **Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy**

Beliau dilahirkan di lhoksmawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, ayahnya adalah al-Hj Tengku Muhamamad Husein ibn Muhammad Su'ud, ibunya bernama Tengku Amrah. Namun sejak usia 6 bulan beliau menjadi anak piatu karena pada tahun 1910, ibunya meninggal dunia. Pada usia 8 tahun beliau sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada usia remaja beliau telah dikenal telah aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Karena kecerdasan dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syeikh al-Kabi, beliau diminta ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan al-Irsyad dan masuk jenjang Takhasus. Di perguruan ini merupakan pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh beliau. Karena setelah itu beliau memperkaya diri dengan ilmu secara



otodidak. Berkat minat baca dan tulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi, beliau dapat menyelesaikan lebih dari 100 buah judul buku dan ratusan artikel. Kemudian pada tahun 1925 beliau memperoleh dua gelar Doktor H.C sah dari UNISBA dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **K.H Muhammad Ali Yafie**

Lahir di Wani-Donggala, Sulawesi Tengah, pada 1 september 1926 adalah Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Bank Muamalat, wakil Ketua Dewan Pembina Badan Arbitrase Muamalat, Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Guru Besar Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ), Jakarta, dan Guru Besar Kajian Islam Terpadu (Dirasah Islamiyah) Universitas Islam asy-Syafi'iyah, Jakarta. Selain belajar secara otodidak dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum, jurnalistik dan bahasa-bahasa asing pendidikannya dihabiskan di pesantren (1933-1945). Bertahun-tahun mengajar di berbagai madrasah dan Perguruan Tinggi Islam, disamping aktif di berbagai organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Pernah menjabat Hakim Pengadilan Agama Tinggi Makasar (1959-1962) dan Kepala Inspektor Peradilan Agama Wilayah Indonesia Bagian Timur (1962-1966), menjadi Staf Harian merangkap Anggota Dewan Pleno Badan Pembinaan Potensi Karya Kodam XIV Hasanuddin, Ujung Pandang (1961-1965), menjadi Rais Majelis Syura PPP (1974-1984), dan Anggota Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (sejak 1985), pada tahun 1981-1987 diangkat menjadi anggota DPR/ MPR-RI.

### **Muhammad**

Beliau lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990. gelar Master diperoleh pada program magister studi Islam, konsentrasi ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1999. Program Doktorat ilmu ekonomi diselesaikannya di Universitas yang sama. Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai manajer Akademi Syari'ah Banking Institut Yogyakarta, Biro Akademik (1995-1997), MM. Mitra Indonesia (1996-1997), ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (1997-2001). Sekarang bekerja sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, juga sebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen luar biasa ISID Gontor, mengampu mata kuliah Perbankan Syari'ah. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku adalah *Prinsip-Prinsip Akutansi Dalam al-Qur'an, Sistem dan Prosedur Operasi Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Pengantar Teori Akutansi Syari'ah, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Beliau juga aktif mengisi tulisan pada jurnal-jurnal dan aktif juga menjadi pembicara dalam seminar ekonomi Islam dan perbankan syari'ah.

### **Didin Hafidhuddin**

Lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. menyelesaikan S1 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan S2 di Institut Pertanian Bogor. Beliau mengikuti program diploma bahasa Arab Universitas Madinah Saudi Arabia. Saat ini aktif sebagai dosen IPB, Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Selain itu juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, pemimpin pesantren mahasiswa dan sarjana Ulil Albab Bogor, ketua Dewan Syari'ah Dompot Dhu'afa Republika, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional, Dewan Pleno Forum Zakat. adapun beberapa karya yang telah diterbitkan adalah *Islam Aplikatif, Zakat dalam Perekonomian Modern*. Beliau juga aktif menulis artikel di media cetak seperti Koran Republika, Bernas, Kompas, serta beberapa jurnal.

### **Muhammad Dawam Raharjo**

Lahir di Solo, pada tahun 1942 adalah ketua Dewan Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Jakarta dan pemimpin umum majalah Prisma. Beliau lulus fakultas ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1969), kemudian bekerja pada bank of America (1969-1971) dan sejak tahun 1971 bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai direktur (1980-1986). Bukunya yang telah diterbitkan antara lain; *Esai-esai Ekonomi Politik* (1983), *Transformasi Pertanian Industrialisasi dan Kesempatan Kerja* (1984) dan *Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis* (1987).



*LAMPIRAN C*

*ANGKET, HASIL ANGKET, DAN*

*DATA WAWANCARA*

## **KUISIONER**

### **ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (*TAKAFUL IJTIMA`I*) STUDI KASUS DESA SURUH, KEC SURUH, KAB SEMARANG**

Oleh

**ZULFIYAH ARIFTIYANI**  
Jurusan Muamalah Fakultas Syari`ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

#### **PERNYATAAN JAMINAN KERAHASIAAN IDENTITAS RESPONDEN**

Setiap informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam kuisisioner penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan akan digunakan semata-mata untuk keperluan penelitian.

Tidak akan ada penyebutan secara eksplisit nama perorangan dalam bagian manapun penelitian ini, dalam laporan lengkap penelitian, maupun dalam publikasinya, kecuali ada izin dan persetujuan tertulis dari pemilik nama perorangan tersebut

**Bismillahirrohmaanirrokhii**

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Bapak/Ibu/Saudara yang terhormat,

Saya mohon bantuan pengisian kuisioner penelitian tentang **Zakat Sebagai Jaminan Sosial ( *Takaful Ijtima* )** Studi Kasus Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dalam rangka penyelesaian studi Strata-1 saya di Jurusan Muamalah, Fakultas Syari`ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Karena penelitian ini bersifat swadaya dengan dana yang amat sangat terbatas, saya tidak dapat menyampaikan suatu materi sebagai wujud imbal balik. Hanya budi baik Bapak/Ibu/Saudara yang dengan rendah hati saya mohonkan.

Saya mohon kuisioner yang telah diisi dapat dimasukkan kedalam amplop, dan akan saya ambil kembali setelah kurang lebih 3-5 hari terhitung sejak kuisioner ini sampai ditempat Bapak/Ibu/Saudara. Jika ada pertanyaan seputar kuisioner ini, Bapak/Ibu/Saudara dapat menghubungi saya via telepon/SMS.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kebaikan Bapak/Ibu/Saudara. Semoga itu semua berbalas dari Allah SWT.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 April 2007

Salam

  
Zulfyah Ariftiyani

Alamat: Reksosari Rt 10/Rw 01, Suruh, Salatiga.  
Hp: 081806422545

## DATA RESPONDEN *MUZAKKI*

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk turut berpartisipasi dalam pengisian kusioner ini. Pertama-tama, mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan mengisi lembaran Data Responden berikut ini:

1. Alamat Bapak/Ibu/Saudara tinggal sekarang ?

---

2. Umur Bapak/Ibu/Saudara ?

---

3. Apa Pekerjaan tetap Bapak/Ibu/Saudara sekarang ?

---

4. Berapa penghasilan Bapak/Ibu/Saudara selama satu bulan ?

- a. Kurang dari 2juta  
b. Lebih dari 2 juta

5. Status pendidikan tertinggi apakah yang pernah Bapak/Ibu/Saudara capai ? (mohon dicentang)

- SD/Sederajat                       SMA/Sederajat  
 SMP/Sederajat                       Perguruan Tinggi

6. Stasus perkawinan Bapak/Ibu/Saudara ? (mohon dicentang)

- Belum menikah                       Suami/Istri                       Janda/Duda

7. Berapa jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak/Ibu/Saudara?

---



## **MUZAKKI**

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui, faham tentang masalah zakat?
  - a. Tahu/Faham benar
  - b. Tahu Sedikit
  - c. Tidak Faham Benar
  - d. Pemah Faham (lupa)
  
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya?
  - a. Tahu
  - b. Kurang Tahu
  - c. Tidak Tahu
  - d. Kadang-kadangSebutkan :  

---

---
  
3. Jenis kekayaan apa saja yang pernah Bapak/Ibu/Saudara berikan zakatnya ?
  - a. Perdagangan
  - b. Profesi
  - c. Pertanian
  - d. Emas dan Perak
  - e. Binatang Ternak(Dalam memilih bisa lebih dari satu)
  
4. Kapan Bapak/Ibu/Saudara mengeluarkan zakat ?
  - a. Setiap tahun
  - b. Setiap bulan
  - c. Sewaktu-waktu
  - d. Setiap panen
  
5. Bagaimanakah menetapkan kadar zakat yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan ?
  - b. Menghitung dengan Pasti
  - c. Kira-kira
  
6. Berapa jumlah zakat yang Bapak/Ibu/Saudara keluarkan ?

Rp \_\_\_\_\_

Kira-kira \_\_\_\_\_ %

Zakat tersebut berupa ?

  - a. Uang semuanya
  - b. Uang dan barang
  - c. Barang semuanya
  
7. Selama ini bagaimanakah Bapak/Ibu/Saudara dalam melaksanakan zakat atas harta yang dimiliki ?
  - a. secara langsung (kepada setiap orang)
  - b. tidak langsung (melalui amil setempat / Badan Zakat)
  
8. Jika secara langsung kepada siapakah zakat itu diterimakan ?
  - a. Fakir
  - b. miskin
  - c. Mualaf
  - d. Gharim
  - e. Fi Sabilillah
  - f. Ibnu sabil
  - g. Amil

9. Apa Hubungan Bapak/Ibu/Saudara dengan penerima zakat ?
- Saudara
  - Tetangga
  - Orang lain
10. Bagaimanakah perasaan Bapak/Ibu/Saudara setelah mengeluarkan zakat ?
- Senang
  - Biasa saja
  - Terpaksa
11. Adakah ada pengaruh bagi diri Bapak/Ibu/Saudara setelah mengeluarkan zakat ?  
Ada/ tidak ? jelaskan!
- 
12. Apakah ada kendala Bapak/Ibu/Saudara ketika mengeluarkan zakat ?  
Iya/ tidak ? jelaskan !
- 
13. Apakah harapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap orang yang menerima zakat tersebut ?
- 

**Kuisisioner ini telah selesai  
Syukron katsiron atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara  
Semoga kuisisioner ini dapat bermanfaat  
bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dimasa sekarang  
dan masa yang akan datang**

## DATA RESPONDEN *MUSTAHIQ*

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk turut berpartisipasi dalam pengisian kusioner ini. Pertama-tama, mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan mengisi lembaran Data Responden berikut ini:

1. Alamat Bapak/Ibu/Saudara tinggal sekarang ?

---

2. Umur Bapak/Ibu/Saudara ?

---

3. Apa Pekerjaan tetap Bapak/Ibu/Saudara sekarang ?

---

4. Berapa penghasilan Bapak/Ibu/Saudara selama satu bulan ?

Rp \_\_\_\_\_

5. Status pendidikan tertinggi apakah yang pernah Bapak/Ibu/Saudara capai ? (mohon dicentang)

SD/Sederajat

SMA/Sederajat

SMP/Sederajat

Perguruan Tinggi

6. Stasus perkawinan Bapak/Ibu/Saudara ? (mohon dicentang)

Belum menikah

Suami/Istri

Janda/Duda

7. Berapa jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak/Ibu/Saudara?

---

## ***MUSTAHIQ***

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara benar-benar termasuk golongan penerima zakat ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Ragu-ragu
  
2. Bapak/Ibu/Saudara termasuk golongan mustahiq
  - a. Fakir
  - b. miskin
  - c. Mualaf
  - d. Gharim
  - e. Sabilillah
  - f. Amil
  
3. Sejak kapan Bapak/Ibu/Saudara menjadi mustahiq ?  
\_\_\_\_\_ tahun
  
4. Berapa orang yang memberi zakat kepada Bapak/Ibu/Saudara ?  
\_\_\_\_\_
  
5. Berupa apa zakat yang Bapak/Ibu/Saudara terima ?
  - a. Uang
  - b. Barang
  - c. Uang dan barang
  
6. Berapa besar jumlah zakat yang Bapak/Ibu/Saudara terima secara keseluruhan?  
Uang Rp \_\_\_\_\_  
Barang : \_\_\_\_\_
  
7. Dipergunakan untuk apa zakat tersebut ?
  - a. Untuk makan sehari-hari
  - b. Untuk membayar hutang
  - c. untuk ditabung
  - d. Untuk biaya sekolah
  - e. Untuk modal usaha
  
8. Apakah zakat tersebut dapat membantu meringankan kebutuhan Bapak/Ibu/Saudara ?
  - a. Ya
  - b. Belum
  - c. Tidak
  
9. Zakat berupa apakah yang menjadi harapan Bapak/Ibu/Saudara ?
  - a. Uang, karena \_\_\_\_\_
  - b. Barang, karena \_\_\_\_\_



## HASIL KUISIONER MUZAKKI

NO	JAWABAN RESPONDEN						
	A	B	C	D	E	F	G
1.	14	6					
2.	20						
3.*	14	6	9	1			
4.*	17	4					
5.	11	9					
6.	13	7					
7.*	17	5					
8.	17	16	2	4	5	1	1
9.*	11	14	9				
10.	20						

### KETERANGAN

- 3.\* Muzakki ada yang mengeluarkan lebih dari 1 harta yang wajib dizakati.
- 4.\* Muzakki ada yang mengeluarkan zakat lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, melihat zakat apa yang dikeluarkan oleh muzakki.
- 7.\* Muzakki ada yang menggunakan 2 cara dalam mengeluarkan zakat.
- 8.\* Muzakki banyak yang mengeluarkan kepada lebih dari 1 mustahiq.
- 9.\* Dalam mengeluarkan zakat, muzakki tidak hanya membagikan kepada saudara saja. Zakat ditasarufkan merata.
11. Muzakki semua merasakan pengaruh dari pembayaran zakat, pengaruhnya tersebut:
  1. merasa lega sudah melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh Allah SWT.
  2. dengan mengeluarkan zakat hati dan jiwa kami tenang, dan mencari rizki jadi lancar dan barakah.
  3. termotivasi.
  4. karena krisis penghasilan menurun tapi tetap berusaha untuk berzakat.
  5. merasa tambah rizki.
  6. merasa lega kewajiban telah terpenuhi.
  7. ketentraman.
  8. hati merasa tenang dan puas.
  9. bisa melancarkan usaha dan tidak ada beban.
  10. ada peningkatan dalam usaha.
  11. syukur dan mempererat persaudaraan.
  12. puas.
  13. tenang.
  14. ingin banyak membantu sesama.
  15. lega, hati tenang.
  16. di dalam hati merasa lega.
  17. kewajiban telah dilaksanakan.
12. semua muzakki tidak merasakan kendala dalam mentasarufkan zakat.

13. Harapan-harapan muzakki:

1. mustahiq dapat memanfaatkan zakat yang diberikan dengan baik.
2. mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan sekolah.
3. agar dimanfaatkan dengan baik untuk biaya sekolah.
4. memilih kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang.
5. dimanfaatkan sebaik-baiknya.
6. agar mustahiq sejahtera.
7. dapat bermanfaat.
8. tidak ada harapan.
9. yang penting sudah memberi.
10. mendorong agar lebih giat bekerja dan meningkatkan kemauan beribadah.
11. mencukupi kebutuhan dan dapat merata.
12. bisa mencukupi kebutuhan keluarga mustahiq, agar ada sedikit efek perubahan bagi mustahiq zakat.
13. membantu fakir miskin.
14. bisa mengentaskan fakir miskin.
15. bisa tercukupi.
16. kami berharap, semoga bagi yang menerima zakat dari kami, bisa berguna dan bermanfaat.
17. untuk modal usaha.

**HASIL KUISIONER MUSTAHIQ**

NO	JAWABAN RESPONDEN					
	A	B	C	D	E	F
1.	25					
2.	6	13	1	3	1	1
3.	Semua telah menjadi mustahiq dalam jangka yang lama					
4.	Kebanyakan dari mustahiq menerima zakat tidak hanya dari satu orang muzakki					
5.	8	7	11			
6.	Besarnya zakat yang diterima mustahiq berkisar antara Rp.100.000-Rp.500.000 tergantung pada banyaknya muzakki yang memberikan pada mustahiq.					
7.	19	5		2		
8.	11	15				
9.	Uang dan barang tetap dibutuhkan para mustahiq. Menginginkan barang agar dapat langsung dipergunakan, menginginkan dalam bentuk uang agar dapat digunakan sesuai dengan keperluan.					

## WAWANCARA ULAMA

**Nama** : K.H Khafiq Amin.  
**Jabatan** : Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Suruh.  
**Tgl/bln/thn** : 28 April 2007.

### PENDAPAT TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT

**Penulis** : Bagaimana menurut Bapak tentang pelaksanaan zakat di sini?

**Bapak Khafiq** : Dikeluarkan dan dibagikan sendiri oleh muzakki atau dikelola oleh organisasi sama-sama baiknya.

**Penulis** : Menurut Bapak pelaksanaan zakat yang benar seperti apa?

**Bapak Khafiq** : Muzakki memberikan kepada mustahiq dengan niat dan diikrarkan, diantarkan ke rumahnya, pemanfaatannya terserah mustahiq, penggunaannya tidak boleh dipaksa. Jika diarahkan untuk usaha misalnya, boleh-boleh saja, yang penting tidak dipaksakan.

**Penulis** : Untuk jumlah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki disini bagaimana?

**Bapak Khafiq** : Diusahakan tidak kira-kira mendekati kebenaran.

**Penulis** : Menurut Bapak siapa saja yang berhak menerima zakat di daerah ini?

**Bapak Khafiq** : Untuk fakir miskin, para guru yang mengajar agama yang gajinya minim, para kyai (keduanya termasuk muallaf, menurut Imam syafi'i), untuk pembangunan masjid tidak boleh kevali panitia menanggung hutang untuk pembangunan masjid tersebut, untuk saudara dekat dan tetangga yang lain, kalau sudah cukup baru boleh untuk desa lain. Zakatnya orang Suruh untuk masyarakat Suruh, jika lebih bisa kelain desa.

**Penulis** : Jika zakat untuk organisasi?

**Bapak Khafiq** : Untuk organisasi keagamaan boleh, karena pengurus organisasi termasuk muallaf (menurut mazhab Syafi'i)

**Penulis** : Jika zakat zuru` dikeluarkan setiap tahun tapi double bersama zakat yang lain?

**Bapak Khafiq** : Boleh

**Penulis** : Zakat diwujudkan dengan yang lain?

**Bapak Khafiq** : Zakat mal diwujudkan kain, baju tidak boleh, harus uang/ binatang ternak untuk ditenakkan. Dan zakat zuru` diwujudkan uang boleh.

**Penulis** : Tujuan zakat menurut Bapak bagaimana?

**Bapak Khafiq** : Untuk menolong orang dalam makan sehari-hari, jika bisa untuk mengatasi kemiskinan. Jika mustahiq menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sudah betul.



**Penulis :** Harapan Bapak terhadap agnia disini?

**Bapak Khafiq :** Yang penting para agnia punya kesadaran dan betul-betul mengeluarkan zakat, dibagi sendiri itu lebih baik tidak merepotkan dan tidak beresiko, bila diserahkan ke organisasi juga boleh, tapi pengurus tidak boleh jadi amil, semuanya untuk mustahiq.

**Penulis :** Peran ulama disini dalam pelaksanaan zakat itu apa?

**Bapak Khafiq :** Mereka terlibat, dalam arti dimintai saran, ada kekeliruan diluruskan dan memberi pengaruh kepada masyarakat. Setiap organisasi yang menghimpun zakat, cara membagi atas persetujuan ulama.





## WAWANCARA ULAMA

**Nama** : K.H Shalihin.  
**Jabatan** : Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Suruh.  
**Tgl/bln/thn** : 28 April 2007.

### PENDAPAT TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT

**Penulis** : Bagaimana menurut Bapak tentang pelaksanaan zakat di sini?

**Bapak Shalihin** : Muzakki membagikan sendiri kepada mustahiq/ dikelola oleh organisasi sama baiknya, yang penting diantarkan ke rumah mustahiq agar muzakki mengerti keadaan mustahiq dan untuk bersilaturahmi.

**Penulis** : Menurut Bapak pelaksanaan zakat yang benar seperti apa?

**Bapak Shalihin** : Mengeluarkan zakat yang benar adalah muzakki niat dan diikrarkan kepada mustahiq, tentang penggunaan zakat tersebut terserah mustahiq, ia tidak boleh dipaksa untuk apa uang tersebut, jika diberi pengarahan untuk pemanfaatan uang zakat tersebut boleh, tidak apa-apa.

**Penulis** : Untuk jumlah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki disini bagaimana?

**Bapak Shalihin** : Jumlah zakat yang dikeluarkan harus diusahakan sesuai dengan nisabnya, tidak kira-kira jika lebih banyak boleh.

**Penulis** : Menurut Bapak siapa saja yang berhak menerima zakat di daerah ini?

**Bapak Shalihin** : Delapan asnaf; Fakir miskin, para guru, kiyai yang menyebarkan agama Islam, organisasi untuk menyebarkan Islam, untuk pembangunan masjid tidak boleh.

**Penulis** : Jika zakat zuru' dikeluarkan setiap tahun tapi dobel, bersama zakat yang lain?

**Bapak Shalihin** : Boleh

**Penulis** : Zakat diwujudkan dengan yang lain?

**Bapak Shalihin** : Zakat mal tidak boleh diwujudkan kain, baju, yang boleh wujud uang atau binatang ternak, asal tidak semuanya, sebagian uang sebagian binatang ternak.

**Penulis** : Tujuan zakat menurut Bapak bagaimana?

**Bapak Shalihin** : Tujuan zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, jika tidak bisa menolong orang untuk makan sehari-hari.

**Penulis** : Harapan Bapak terhadap agnia disini?

**Bapak Shalihin** : Harapan ulama semua agnia sadar untuk mengeluarkan zakat, para mustahiq dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

**Penulis** : Peran ulama disini dalam pelaksanaan zakat itu apa?

**Bapak Shalihin** : Dalam hal zakat pak kyai tidak ikut campur, yang penting memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya zakat dalam Islam.



## WAWANCARA APARAT DESA

**Nama** : Bapak Basuki.  
**Jabatan** : Kaur Pemerintahan.  
**Tgl/bln/thn** : 24 April 2007.

### DAMPAK KEMISKINAN DI DESA SURUH


**Penulis** : Adakah dampak kemiskinan yang terjadi di desa ini?

**Bapak Basuki** : Dampak kemiskinan berupa tindak kriminal sangat kecil, boleh dikatakan kemiskinan tidak membawa dampak negatif. Beberapa tahun terakhir baru ada seorang penduduk Suruh yang mencuri Hp, tepatnya bulan Mei 2007, itu saja orang pendatang dari desa tetangga. Sedangkan penipuan atau yang lain tidak pernah terjadi, artinya tidak ada yang lapor ke kantor Kepala Desa dan memang tidak ada keluhan dari masyarakat. Ada kenakalan remaja seperti minum-minuman keras itu terjadi karena pengaruh dari remaja luar desa, masuk ke Suruh mempengaruhi para remaja pengangguran dan itu remaja dari keluarga berada.

Dampak kemiskinan yang mencolok adalah banyak remaja putri, ibu-ibu Rumah Tangga yang usianya kurang dari 35 tahun kerja ke Luar negeri sebagai TKW. Sampai tahun 2007 jumlah TKW sekitar 110 orang dan 20 TKI. Tercatat dengan tertib sekitar akhir tahun 2006-Juni 2007 tercatat 29 orang TKW. Tujuan kerja: Malaysia, Singapura, Hongkong dan arab Saudi. TKW yang banyak dari Dusun Morangan, sekitar 35 orang. Dari dusun yang lain juga ada, seperti Dusun Karangasem, Kauman, Mesu, Gundi, Banggirejo, hampir merata seluruh desa. Para Ibu yang bekerja ke Luar Negeri meninggalkan anak-anak dan suami, meskipun demikian anak-anak tidak terlantar karena keluarganya bertanggung jawab. Mereka keluar negeri itu karena usaha di Suruh tidak bisa menjanjikan, pertanian, usaha jual-beli, sulit untuk memenuhi kebutuhan, memang Kab Semarang wilayah yang sulit lapangan pekerjaan, ekonomi tidak maju, industri baru dirintis, pertanian juga tidak maju.

PETA DESA SURUH  
KEC. SURUH KAB. SEMARANG

Skala 1 : 10.000



**Keterangan :**

- ==== : Jalan Kabupaten
- XXXXXX : Jalan Aspal
- : Jalan Makadam
- : Jalan Tanah
- ~~~~~ : Sungai
- : Batas Dusun


**Jatirejo**

- 🏠 : Sekolah
- 🏢 : Kantor Kepala Desa
- 🏢 : Kantor Camat Suruh
- 🕌 : Masjid
- 🏪 : pasar
- 🏪 : pasar Hewan




PETA SOSIAL DESA

- KEY :
- - - - - Batas Desa
  - - - - - Batas Dusun
  - Jalan Aspal
  - △ Kelene
  - Jm Kel. Sedang
  - Jm Kel. Kaya
  - pasir
  - sekolahan
  - Kantor
  - Masjid
  - Musholla
  - genteng
  - staber
  - Sala air



**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA SURUH  
KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG**



*LAMPIRAN E*

*JENIS HARTA DAN KETENTUAN*

*WAJIB ZAKAT*

## INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Tanggal : 1 Oktober 1991

Tentang : Jenis harta dan ketentuan wajib zakat

JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
	NISAB	KADAR	WAKTU	
<b><u>Tumbuh-tumbuhan</u></b>				
▪ Padi	750 kg beras. 1350 kg gabah.	5%-10%	Tiap panen	5% jika airnya susah, 10% jika airnya mudah.
▪ Biji-bijian; jagung, kacang, kedelai, dsb.	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap panen	
▪ Tanaman hias, anggrek & segala jenis bunga-bunga.	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap panen	
▪ Rumput-rumputan, rumput hias, tebu, bamboo dsb.	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap panen	
▪ Buah-buahan; mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb.	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap panen	
▪ Sayur-sayuran; bawang, wortel, cabe dsb.	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap panen	
▪ Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis.	Senilai nisab padi	5%-10%	Tiap panen	



<b>Emas dan Perak</b>				
▪ Emas murni	94 gr emas	2,5 %	Satu tahun	Harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat)
▪ Perhiasan wanita, perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas.	senilai 94 gr emas murni	2,5 %	Satu tahun	
▪ Perak	672 gr perak murni	2,5 %	Satu tahun	
▪ Perhiasan wanita, perabot/ perlengkapan rumah tangga dari perak.	perak murni	2,5 %	Satu tahun	
▪ Logam mulia, selain perak seperti platina dsb	senilai 94 gr emas murni	2,5 %	Satu tahun	
▪ Batu pemata, seperti intan, berlian dsb,	senilai 94 gr emas murni	2,5 %	Satu tahun	
<b><u>Perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa</u></b>				
▪ Industri, seperti semen, pupuk, tekstil dsb.	senilai 94 gr emas murni	2,5 %	Satu tahun	Seluruh kekayaan setelah dikurangi kewajiban-
▪ Usaha perhotelan, hiburan, restoran dsb	senilai 94 gr emas murni	2,5 %	Satu tahun	kewajiban yang harus dibayar seperti pajak dll.
▪ Usaha perhotelan,	senilai 94 gr	2,5 %	Satu tahun	



hiburan, restoran dsb.	emas murni				(harta kekayaan).
▪ Perdagangan, ekspor/ impor, kontraktor, real estate, percetakan/ penerbitan, swalayan/ supermarket dsb.	senilai 94 gr emas murni	2,5 %	Satu tahun		
▪ Jasa, konsultan, notaris, komisioner, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akutansi, dokter dsb.	senilai 94 gr emas murni	2,5 %	Satu tahun		
▪ Pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lembur dsb.	senilai 94 gr emas murni	2,5 %	Satu tahun		
▪ Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan.	senilai 94 gr emas murni	2,5 %	Satu tahun		
▪ Uang simpanan, deposito, tabanas, taska simpeda, simaskot, tahapan, giro dsb.	senilai 94 gr emas murni	2,5 %	Satu tahun		
<b><u>Binatang ternak</u></b>					
▪ Kambing, biri-biri, domba.	40 s/d 120 ekor	1 ekor	Satu tahun		Setiap tambah 100 ekor, kadar zakatnya 1 ekor.
	121 s/d 200 ekor	2 ekor	Satu tahun		

▪ Sapi	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun.	Satu tahun	Setiap tambah 30 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun.
	40 ekor	1 ekor umur 2 tahun.	Satu tahun	
	60 ekor	2 ekor umur 1 tahun.	Satu tahun	Setiap tambah 40 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun
	70 ekor	2 ekor umur 2 tahun	Satu tahun	





*LAMPIRAN F*  
*SURAT-SURAT*





DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA

**SURAT KETERANGAN**

**No.UIN.02/MU/PP.00.9/899/2007**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ZULFIYAH ARIFTIYANI  
NIM : 00380411  
Jurusan : MU  
Semester : XIV  
Fakultas : Syari'ah UIN Suran Kalijaga Yogyakarta.

Telah menyelesaikan : 140 sks

Nilai D : -  
Nilai E : -  
Indek Prestasi : 3.46

Surat keterangan ini digunakan untuk *mengajukan judul Skripsi/ Proposal.*

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Februari 2007

An. Dekan  
Sekretaris Jurusan MU



Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150289263



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070/ 1999  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 28 Maret 2007  
Kepada Yth.  
Gubernur, Prop. Jawa Tengah  
Cq. Ka. Bakesbanglinmas  
di  
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - Yk  
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/911/2007  
Tanggal : 27 Maret 2007  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **ZULFIYAH ARIFTIYANI**  
No. Mhs. : 00380411  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul Penelitian : ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (TAKAFUL IJTIMA'I) STUDI KASUS DESA SURUH  
KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

Waktu : 28 Maret 2007 s/d 28 Juni 2007

Lokasi : Semarang - Jawa Tengah


Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - Yk;
3. Yang bersangkutan;





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, **12 MARET 2007**

Kepada

Yth. **BUPATI SEMARANG**  
**WP KESBANG LINMAS**  
**DI UNGARAN**

Nomor : **070/501/III/2007.**  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari : **GUBERNUR DIY DI JOGYAKARTA**  
Tanggal : **28 MARET 2007**  
Nomor : **070/1999**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **ZULFIYAH ARIFTIYANI**  
Alamat : **JL MARSDA ADISUCIPTO IK**  
Pekerjaan : **MAHASISWA**  
Kebangsaan : **INDONESIA**

Bermaksud mengadakan  **PENELITIAN JUDUL :**  
**" ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (TAFAKUL) IJTIMA' I) STUDI KASUS DESA**  
 **SURUH KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG "**

Penanggung Jawab : **H WAWAN GUNAWAN, S.Ag M.Ag**  
Peserta :  
Lokasi : **KAB SEMARANG**  
Waktu : **12 APRIL s/d 28 JUNI 2007**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma - norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA







PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto No.1 Telp. (024) 6921250 Ungaran

DI LARUTKAN SAMA SAMA SATYA PRAJA

SURAT IJIN / REKOMENDASI

Nomor : 070/770 / HM / 2007

Berdasarkan Surat : Kepala Kesbang & Linmas Prop. Jateng  
Tanggal / Nomor : 12 Maret 2007 No. 070/501/III/2007  
Perihal : Permohonan ijin Penelitian  
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat bertindak atas nama Bupati Semarang menyatakan tidak keberatan memberikan ijin / rekomendasi kepada :

1. Nama : ZULFIYAH ARIPTIYANI
2. Nim : 00380411
3. Alamat : RT.010/RW.001 Desa Reksosari Kec.Suruh
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Maksud dan Tujuan : Mengadakan skripsi Dengan judul : " ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL ( TAFKUL & IJTIMA'I ) STUDI KASU DESA SURUH KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG "
7. Lokasi : Desa Suruh Kecamatan Suruh
7. Tanggal dan Pelaksanaan : 12 April 2007 s/d. 12 Juli 2007
8. Jumlah Peserta : -
9. Penanggung Jawab : H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag.M.Ag.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
- b. Mentaati segala ketentuan dan petunjuk dari pejabat wilayah setempat
- c. Apabila masa berlaku surat ijin / rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai dapat diajukan permohonan perpanjangan.
- d. Surat ijin / rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

Demikian Surat Ijin / Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 12 April 2007

An. BUPATI SEMARANG  
KAKAN KESBANG DAN LINMAS  
KABUPATEN SEMARANG  
KOR. KESBANG



Tembusan : Kepada Yth :





# PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

## KECAMATAN SURUH

Jl. Raya Suruh - Karanggede Telp. (0298) 317116 Kode Pos 50776

Suruh, 13 April 2007

Nomor : 070/162-  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Rekomendasi

Kepada :  
Yth. Kepala Desa Suruh  
di  
**Suruh**

Berdasarkan surat dari Bupati Semarang tanggal 12 April 2007 Nomor : 070/70/IV/2007, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bahwa di Desa Suruh akan digunakan lokasi penelitian untuk kepentingan Akademis oleh :

- Nama : ZULFIAH ARIFTIYANTI:
- NIM : 00380411
- Alamat : Rt 010/Rw 001 Desa Reksosari Kecamatan Suruh
- Pekerjaan : Mahasisiwi
- Kebangsaan : Indonesia
- Maksud dan Tujuan : Mengadakan Skripsi dengan judul " ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (TAFAKUL IJTIMA'I) STUDI KASUS DESA SURUH KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG "
- Pelaksanaan : 12 April 2007 s/d 12 Juli 2007
- Penanggung Jawab : H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag. M.Ag.
- Keterangan : Agar tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu diminta atas bantuan dan dukungannya untuk pelaksanaan penelitian dimaksud dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
a.n. CAMAT SURUH  
Sekcam  
KECAMATAN SURUH  
Drs. BUDI SUGITO  
Penata Tk. I  
NIP. 010208353

**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**



# DESA SURUH

Alamat : Krajan - Suruh Telp. (0298) 317219 Kode Pos 50776

No. Kode Desa : 33.22.040.013

## REKOMENDASI IJIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 18

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa : SURUH  
Kecamatan : SURUH  
Kabupaten : SEMARANG

Berdasarkan Surat Camat Suruh Nomor : 070 / 162 tanggal 13 April 2007 Perihal Ijin Rekomendasi;

Menerangkan bahwa :

Nama : ZULFIAH ARIFTIYANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 00380411  
Alamat : RT.010 RW.001 Desa Reksosari Kecamatan Suruh  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia  
Maksud dan Tujuan : Melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi dengan judul "ZAKAT SEBAGAI JAMINAN SOSIAL (TAFAKUL UTIMA') STUDI KASUS DESA SURUH KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG"  
Pelaksanaan : 12 April 2007 s.d. 12 Juli 2007  
Penanggung Jawab : H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag. M.Ag.  
Keterangan : Agar tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi Ijin Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Suruh, 16 April 2007

A.n. KEPALA DESA SURUH  
Sekdes  
SEKRETARIAT DESA  
SURUH  
**LATIF KURNIAWAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth :



*LAMPIRAN G*  
*CURRICULUM VITAE*

## CURRICULUM VITAE

**Nama** : Zulfiyah Ariftiyani  
**Tempat, tgl lahir** : Surabaya, 28 Oktober 1981  
**Nama Orang Tua :**  
**Ayah** : Zumri  
**Ibu** : Aisyah Syukur  
**NIM** : 00380411  
**Fakultas / Jurusan** : Syari'ah/ Muamalah  
**Alamat di Yogyakarta** : Karangwaru TR II/ 1105 A Yogyakarta.  
**Alamat Asal** : Reksosari Rt 10 Rw 01, Suruh, Salatiga

### Jenjang Pendidikan

1. TK Muslimat, Reksosari, Suruh, Salatiga, tamat tahun 1988
2. SD Negeri Reksosari, Suruh, Salatiga, tamat tahun 1994
3. Madrasah Tsanawiyah Sunan Pandan Aran, Yogyakarta, tamat tahun 1997
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, tamat tahun 2000
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tamat tahun 2007